



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Smd

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللّ بِسْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Samarinda yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMBANDING I, umur 48 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA BONTANG, **semula Tergugat I sekarang Pembanding I**

PEMBANDING II, umur 50 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan humas PT Badak NGL Bontang, bertempat tinggal di KOTA BONTANG **semula Tergugat II, sekarang Pembanding II.**

Pembanding I dan II dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Rostan Rahman, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum Yang berkantor di Law Office Rostan Rahman,SH dan partner Jalan Pelabuhan RT 10 No. 13 Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

M e l a w a n

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan BUMN (Jamsostek), tempat tinggal di KOTA BONTANG, **semula Penggugat sekarang Terbanding .**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 8 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;
- Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti TERBANDING., umur 11 tahun berada dibawah hadlonah/pemeliharaan penggugat;
- Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti TERBANDING., umur 11 tahun kepada penggugat terhitung putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);
- Menolak gugatan penggugat untuk sebagian atau selebihnya;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan terakhir di tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1434 H, dimana pada hari dan tanggal tersebut di atas telah dibacakan putusan Nomor 339/Pdt.G/ 2012/PA.Botg oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II serta Kuasanya ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Bontang tersebut Para Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Akta Permohonan Banding Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 20 Mei 2013 dan permohonan banding telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 23 Mei 2013, Para Tergugat/Pembanding mengajukan memori banding dan telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang tanggal 17 Juni 2013, memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat/ Terbanding tanggal 25 Juni 2013, Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding tanggal 2 Juli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan kontra memori banding telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Tergugat/Pembanding tanggal 5 Juli 2013, selanjutnya berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 16 Juli 2013 Para Tergugat/Pembanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage), selanjutnya berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Bontang No. 339/Pdt.G/2012 tanggal 16 Juli 2013 Penggugat/Terbanding telah memeriksa berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/1034/HK.05/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 23 Juli 2013 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara banding yang terdiri dari berita acara pemeriksaan persidangan, alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bontang tanggal 8 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil akhir 1434 H Nomor 339/Pdt.G/2012/PA.Botg serta telah pula memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bontang, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk sebagian dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar, sedang untuk sebagian yang lain Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal dalil eksepsi Para Tergugat/Pembanding bahwa mereka adalah pihak yang tidak beragama Islam dan karena itu bukan merupakan kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama karena tidak sesuai dengan kompetensi absolute yang diatur dalam pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam suatu perkara yang salah satu pihak beragama Islam dan yang lain non muslim tidak serta merta perkara itu bukan menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, akan tetapi perlu dilihat asas personalitas keislaman yang lain. Dalam perkara ini obyek sengketa adalah seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan secara syariat Islam. Hal ini diketahui dari pengakuan Penggugat/Terbanding dalam gugatan dan pernyataan Para Tergugat/Pembanding dalam jawaban eksepsi dan pokok perkara bahwa pernikahan yang dilakukan Penggugat/Terbanding dan PEMBANDING I tidak diketahui oleh keluarga besar Para Tergugat/Pembanding dan sepanjang pengetahuan mereka perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan secara resmi atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa secara implisit Para Tergugat/Pembanding mengetahui perkawinan tersebut namun tidak pernah dilakukan secara resmi atau dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari sudut pandang asas keislaman tersebut, maka perkara ini tetap menjadi kewenangan Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama meskipun kemudian para pihak yang berperkara ada yang non muslim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Tergugat/Pembanding dalam memorinya tidak beralasan hukum. Dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat/Pembanding dapat dikuatkan

Dalam Pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum Penggugat/Terbanding agar hak asuh anak diberikan kepadanya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Para Tergugat/Pembanding adalah pihak yang tidak sepatutnya digugat oleh karena hanya membantu anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yang sesuai surat wasiat ibunya menjelang kematiannya tidak ikut kepada Penggugat/Terbanding karena ibunya mengetahui karakter dari Penggugat/Terbanding;
- Bahwa sesuai Undang-Undang perlindungan anak dan menurut Kompilasi Hukum Islam bahwa anak berumur diatas 12 tahun sudah dapat menentukan dimana dia harus menemukan dirinya (kejiwaannya) tinggal;

Menimbang bahwa keberatan Para Tergugat/Pembanding mengenai surat wasiat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut karena dipandang sudah tepat dan benar Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang bahwa keberatan mengenai hak untuk memilih dari anak setelah berumur 12 tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa hak memilih anak kemana dia tinggal setelah anak tersebut berumur 12 tahun, adalah hak memilih diantara kedua orang tuanya yaitu ayah dan ibu jika keduanya bercerai dan keduanya masih hidup. Dalam perkara ini bukanlah sengketa antara kedua orang tua anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING, akan tetapi sengketa antara orang tua anak dengan Para Tergugat/Pembanding yang merupakan saudara dari ibu anak tersebut, sehingga tidak diperlukan pendapat anak untuk memilih. Lagi pula dalam hal ibu meninggal dunia, maka ayah berhak mengasuhnya pada urutan kedua setelah wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu, sebagaimana dimaksud pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 Kompilasi Hukum Islam. Lebih tegas lagi diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Para Tergugat/Pembanding dalam memorinya tidak beralasan hukum. Dengan demikian putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan;

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang petitum Penggugat/Terbanding agar menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan penyerahan anak penggugat tersebut kepada Penggugat/Terbanding sejak gugatan ini terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bontang, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dwangsom atau uang paksa meskipun tidak diatur dalam RBg, namun untuk kebutuhan dalam praktek peradilan dapat dipedomani ketentuan dalam pasal 606 a dan 606 b (Rv). Menurut ketentuan dalam pasal tersebut tuntutan dwangsom dalam perkara selain pembayaran uang diperkenankan. Tujuannya agar supaya para pihak yang telah dihukum untuk melakukan suatu perbuatan segera melaksanakan putusan. Lagi pula dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, tuntutan pokok penggugat telah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas dan demi lancarnya pelaksanaan putusan tentang tuntutan pokok tersebut, maka tuntutan untuk membayar uang dwangsom tersebut harus dikabulkan. Namun besarnya uang dwangsom tersebut apabila Para Tergugat/Pembanding tidak melaksanakan putusan pengadilan secara suka rela menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang patut dan adil adalah sebesar Rp. 1.000.000,00. (satu juta rupiah) perhari;

Menimbang bahwa perihal petitum Penggugat/Terbanding agar uang paksa diperhitungkan sejak gugatan terdaftar di Kepaniteaan Pengadilan Agama Bontang adalah tidak beralasan hukum. Gugatan uang paksa dapat dikabulkan bila gugatan pokok

Disclaimer

Kepaniteaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteaan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteaan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan. Hal tersebut baru diketahui setelah putusan dijatuhkan dan putusan tersebut dapat dilaksanakan setelah berkekuatan hukum tetap, putusan mana tidak berlaku surut. Oleh karena itu gugatan uang paksa tersebut harus dikabulkan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan banding Para Tergugat/Pembanding tidak beralasan hukum dan harus ditolak. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang dengan perbaikan dan tambahan amar yang selengkapnya akan disebutkan dibawah ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara di tingkat banding dibebankan kepada Para Tergugat/ Pembanding .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/ Pembanding secara formil dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bontang No. 339/Pdt.G/2012/PA.Botg tanggal 8 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilakhir 1434 H, dengan tambahan dan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti TERBANDING** berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING binti TERBANDING**. kepada Penggugat terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.00 (satu juta rupiah) setiap hari untuk setiap keterlambatan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan point 3 terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000.00. (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1434 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. AMAR KOMARUDDIN, SH., dan Drs. MAS'UD, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2013/PTA.Smd tanggal 18 Juni 2013 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dibantu oleh RADEN NURWAKHID YUDISianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara .

Hakim Anggota,

Drs. H. AMAR KOMARUDDIN,SH

Hakim Anggota,

Drs. H. MAS'UD

Ketua Majelis,

Drs. H. ISKANDAR PAPUTUNGAN, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panitera Pengganti, RADEN NURWAKHID YUDISianto, S.H
--	------------------------------------------------------------

Rincian Biaya Perkara :

-	Biaya ATK /pemberkasan	Rp 139.000,-
0	Redaksi	Rp 5.000,-
1	Meterai	Rp 6.000,-
	Jumlah	Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)